

SURAT PERMOHONAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) (MIKRO / KECIL / MENENGAH / BESAR)

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTST)
Kabupaten Wonosobo
di-

W O N O S O B O

DIISI OLEH PEMILIK / PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB

Diisi dengan huruf cetak

Yang bertandatangan dibawah ini mengajukan permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 46/M-DAG/PER/9/2009

1. Permohonan SIUP Baru : ☐
2. Permohonan Pendaftaran Ulang (Perubahan dan/atau Penggantian SIUP) : ☐

I. IDENTITAS PEMILIK / PENGURUS / PENANGGUNGJAWAB

1. Nama :
2. Alamat tempat tinggal :
3. Tempat/tanggal lahir :
4. Nomor Telp/Fax :
5. Nomor KTP/Paspor :
6. Kewarganegaraan :

II. IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. Nomor Telp/Fax :
4. Provinsi :
5. Kabupaten :
6. Kecamatan :
7. Kelurahan/Desa :
8. Status : PMA / PMDN / Lain-lain *)
9. Kode Pos :

III. LEGALITAS PERUSAHAAN

Perusahaan Berbentuk Perseroan Terbatas / Koperasi / CV / Firma *)

2. Akta Perubahan

- a. Nomor dan tanggal Akta :
- b. Nomor dan tanggal Pengesahan :

IV. KEKAYAAN BERSIH DAN SAHAM

1. Nilai kekayaan bersih perusahaan : Rp.
(tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)
2. Saham (Khusus untuk penanam modal asing) :
a. Total nilai saham : Rp.
b. Komposisi kepemilikan :
- Nasional : %
- Asing : %

V. KEGIATAN USAHA

1. Kelembagaan :
2. Kegiatan Usaha (KBLI) :

--	--	--	--
3. Barang / Jasa dagangan utama : 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Demikian surat permohonan SIUP ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata data/informasi dan keterangan tersebut tidak benar, maka kami menyatakan bersedia dibatalkan SIUP yang telah kami miliki dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Wonosobo,

Materai
Rp. 6.000

Catatan :
Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

.....

.....

Jenis Kegiatan Usaha :

dengan ini menyatakan bahwa usaha yang akan kami lakukan adalah benar-benar kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 46/M-DAG/Per/9/2009 pasal 5, antara lain sebagai berikut :

SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan :

- usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP;
- usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (money game); atau
- usaha perdagangan lainnya yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari Surat Pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan SIUP perusahaan yang telah diterbitkan untuk dibatalkan dan dicabut.

Wonosobo,

Materai
Rp. 6.000,-

.....